

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-
XIV/2016 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

Oleh :

SAIDINA HAMZA

NM : 23144009



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019M / 1440H**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-
XIV/2016 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

SAIDINA HAMZA

NIM: 23144009

Program: Siyasah

Pembimbing I

Burhanuddin, SH, MH
NIP. 19580110 198401 1 001

Pembimbing II

Afifa Rangkuti, SH, M.Hum
NIP. 19740527 200901 2 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah

Fatimah, S.Ag, Ma
NIP. 19710320 199703 2 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 20 Maret 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum pada Jurusan Siyasah.

Medan, 1 April 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah, S.Ag, MA
NIP. 19710320 199703 2 003

Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag
NIP. 19711224 200003 1 001

Anggota – Anggota

Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP. 19760420 200901 1 009

Burhanuddin, SH, MH
NIP. 19580110 198401 1 001

Syofiaty Lubis, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Drs. Eldin H Zainal, MA
NIP. 19560612 198003 1 009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19730708 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Saidina Hamza

NIM : 23144409

Program Studi : Siyasah

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
97/PUU-XIV/2016 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-
UNDANGAD MINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya pada daftar pustaka.

Medan, 1 April 2019

Saidina Hamza
NIM : 23144409

ABBREVIATIONS

Singkatan-singkatan yang terdapat dalam penulisan skripsi.

AMINDUK	: Administrasi Kependudukan
MK	: Mahkamah Konstitusi
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KTP-el	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAKEM	: Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WNI	: Warga Negara Indonesia

GLOSSARIUM

Daftar istilah sebagai acuan bagi penulis.

- A QUO : Mengandung arti kata “tersebut”, kata yang digunakan untuk mengacu terhadap pembahasan yang sedang dilakukan sebelumnya.
- EX AEQUO ET BONO : Putusan berdasarkan pada pengertian a quo dalam hukum.
- EKSEPSI : Penolakan keberatan yang disampaikan oleh sang terdakwa.
- OBSCUUR LIBEL : Gugatan yang mengandung cacat formil karena dalil-dalil gugatannya kabur, artinya gugatan tidak jelas.
- POSITA : Bagian yang berisi dalil yang menjadi dasar atau uraian dari suatu gugatan.
- PETITUM : Hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.
- REPLIK : Merupakan respon penggugat atas jawaban tergugat.
- DUPLIK : Merupakan jawaban tergugat atas replik dari penggugat.

IKHTISAR

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan”. Masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana status kedudukan Antara Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia?,(2) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 97/PUU-XIV/2016 Perihal Administrasi Kependudukan yang di nyatakan bertentangan dengan UUD 1945 ?, (3) Apa dampak yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP dan KK?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilengkapi data-data sekunder. Penelitian ini menjelaskan terkait putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyetujui atas pengujian pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dinyatakan bertentangan dengan prinsip negara pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) tentang Agama. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyetujui atas permohonan pengujian undang-undang administrasi tersebut, tujuan dari putusan ini adalah untuk mengembalikan hak-hak sipil bagi penghayat kepercayaan sesuai UUD 1945. Dalam skripsi ini penulis sangat menyayangkan putusan yang di keluarkan MK, karena penulis beranggapan bahwa Indonesia memanglah bukan negara Agama, namun Indonesia adalah negara ketuhanan, maka seharusnya semua WNI memeluk agama resmi negara.

Kata Kunci : UUD 1945 Pasal 29 tentang Agama, UU Aminduk Pasal 61 Ayat (1 dan 2) dan Pasal 64 Ayat (1 dan 5), Putusan Mahkamah Konstitusi.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan” Salawat beriringkan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam sebagai agama Rahmatan Lil’Alamin

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata I (SI) dalam jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Dukungan-dukkungan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis hingga tersusunnya skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah, S.Ag., M.A dan Bapak Sangkot Azhar Rambe, M.Hum sebagai ketua jurusan dan sekretaris jurusan Siyasah.
4. Ibu Noor Azizah, SH., M.Hum selaku penasehat Akademik.
5. Bapak Burhanuddin,SH., MH selaku dosen pembimbing I serta Ibu Afifah Rangkuti,SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan skripsi ini.
6. Segenap dosen pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teristimewah kepada kedua orang tua saya, Ayah Ahmad Saidi Nasution dan Ibu Siti Ratna Sinaga, terima kasih atas Doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, semangat, kepercayaan, ketulusan, dan materi sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

8. Kepada abang dan adik-adik saya yang senantiasa memberi semangat dan dukungan untuk dalam menyelesaikan perkuliahan sampai tahap kelulusan.
9. Kepada teman-teman seperjuangan jurusan Siyasa yang telah memberikan semangat dalam perkuliahan sampai lulus.
10. Serta kepada semua Pihak yang tidak dapat penulis satu persatu dalam membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menambah rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta seluruh pihak yang telah disebutkan di atas.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Penulis sangat mengharapkan tegur sapa agar skripsi yang sederhana ini bisa lebih bermakna dan Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya kepada pembaca umumnya.

Medan, 1 April 2019
Penulis,

Saidina Hamza
NIM : 23144009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABREVIATION	iv
GLOSARIUM	v
IKHTISAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
3. Kegunaan Akademis	11
E. Tinjauan Pustaka	11

F. Metode Penelitian	12
1. Sumber Bahan Hukum	14
2. Teknis Pengumpulan Data	15
3. Analisis Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II : TINJAUAN UMUM AGAMA DAN ALIRAN	
 KEPERCAYAAN DI INDONESIA	17
A. Agama	17
1. Pengertian Agama	18
2. Konsep Agama	22
3. Agama yang di Akui di Indonesia	23
B. Aliran Kepercayaan	24
1. Pengertian Aliran Kepercayaan	24
2. Aliran Kepercayaan di Indonesia	25
C. Pengaturan Agama dan Aliran Kepercayaan di	
Indonesia	29
1. Undang-Undang Dasar 1945	29
2. Undang-Undang	31
3. Ketetapan MPR	35

4. Peraturan Pemerintah	36
-------------------------------	----

BAB III : SUBTANSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 97/PUU-XIV/2016	39
------------------------------------	-----------

A. Ringkasan Putusan

1. Pemohon	39
2. Objek Permohonan	39
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	40
4. Kedudukan Hukum Pemohon	41
5. Norma yang Dimohonkan Pengujian dan UUD 1945	42
6. Alasan Permohonan	44
7. Petitum	46

B. Pertimbangan Hakim

1. Filosofi	47
2. Yuridis	49
3. Sosiologis	53

BAB IV : ANALISIS DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

97/PUU-XIV/2016	56
------------------------------	-----------

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor	
97/PUU-XIV/2016	56
1. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan	58
2. Ditinjau dari pernyataan para penghayat kepercayaan	61
3. Ditinjau dari sudut pandang pertimbangan hakim	63
B. Dampak Kedepan Yang Ditimbulkan Dari Putusan	
Makhkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	68
BAB V: PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
A. BUKU	76
B. PERUNDANG-UNDANGAN	77
C. INTERNET	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.¹

Di Indonesia dalam pendataan kependudukan masyarakatnya telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintahan, pembangun dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkordinasi dan berkesinambungan, sehingga untuk menjamin akan stabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan sehingga pemerintah menetapkan kebijakan akan sistem informasi administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

¹ [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/Jurnal%20Djuman%20\(11-16-13-06-48-41\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/Jurnal%20Djuman%20(11-16-13-06-48-41).pdf)(diakses tanggal 26 April 2018 pukul 22:15 WIB).

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana tercantum dalam UUD Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 1 dan terdiri dari berbagai macam agama, bahasa, suku, golongan, dan adat istiadat yang berbeda. Kebhinekaan bangsa Indonesia disatukan oleh pemersatu bangsa “pancasila” dan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” di Indonesia agama memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini di nyatakan dalam ideologi bangsa indonesia yaitu Pancasila pada sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya.²

Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada semboyan “Bhineka Tunggal Ika” selalu mengapresiasi ragam perbedaan dan kesatuan masyarakat di dalamnya. Aliran kepercayaan berarti paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam agama yang resmi. Secara resmi Indonesia mengakui 6 ragam agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Namun Indonesia sejak dahulu sudah memiliki banyak aliran kepercayaan jauh sebelum masuknya agama-agama besar yang diakui saat ini, Bahkan sampai saat ini aliran kepercayaan warisan nenek moyang itu masih

² Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara* (PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2004), h. 9.

diyakini dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat di berbagai daerah Nusantara.

Beberapa aliran kepercayaan yang ada di Indonesia yaitu Kajawen, Bahun, Marapu, Parmalim, Towani Tolotang, dan Madrais atau juga di kenal dengan sebutan Djawa Sunda. Berdasarkan data Kemendikbud pada tahun 2017, ada 187 kelompok penghayat aliran kepercayaan itu tersebar di 13 provinsi di Indonesia.³

Berikut rinciannya:

1. Sumatera Utara 12 kelompok
2. Riau 1 kelompok
3. Lampung 5 kelompok
4. Banten 1 kelompok
5. DKI Jakarta 14 kelompok
6. Jawa Barat 7 kelompok
7. Jawa Tengah 53 kelompok
8. Jogjakarta 25 kelompok
9. Jawa Timur 50 kelompok
10. Bali 8 kelompok
11. Nusa Tenggara Barat 2 kelompok
12. Nusa Tenggara Timur 5 kelompok
- Sulaweasi Utara 4 kelompok

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang

³ <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah> (diakses tanggal 5 februari 2018 pukul 21:41 WIB).

perjalanannya dalam menjalani kehidupan.⁴ Anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan, demikian pula dalam masalah pekerjaan, perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang.

Namun para penghayat kepercayaan menyatakan sulit untuk mendapatkan semua itu dengan berbagai macam alasan dan keluhan, banyak dari mereka yang menyatakan selalu mendapat penolakan dari pihak-pihak aparat pemerintah ataupun instansi swasta. Seperti dalam hal ingin mengurus kartu keluarga, mengurus kartu tanda penduduk, melamar pekerjaan, mendaftar sekolah, dan lain-lain. Yang mana seharusnya mereka mendapatkan hak yang sama dengan kelompok lainnya.

Para kelompok penghayat kepercayaan memakai Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Pasa 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) tentang Administrasi Kependudukan sebagai objek masalah mereka. Karena dalam undang-undang itu keterangan agama di cantumkan sebagai salah satu data dalam pencatatan administrasi kependudukan. Sementara Kepercayaan tidak termasuk di dalamnya, hal itulah yang dianggap mereka kurang beruntung karena aliran kepercayaan bukan termasuk sebagai agama yang diakui.

Maka dari itu beberapa dari kelompok penghayat kepercayaan melakukan permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi untuk

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 102.

melakukan pengujian Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk yang dianggap bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang di muat dalam UUD 1945.

Norma undang-undang No. 23 Tahun 2006 yang dimohonkan pengujiannya adalah pasal 61 ayat (1); Pasal 61 ayat (2) Tentang Administrasi Kependudukan⁵ berbunyi ;

Ayat (1) : KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

Ayat (2) : keterangan mengenai kolom agama sebagaimana di maksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum di akui sebagaimana agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap di layani dan di catat dalam database kependudukan.

Dan pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi⁶

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Ayat (1): KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal di keluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.

Ayat (5): Elemen data penduduk tentang agama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum di akui sebagai mana agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap di layani dan di catat dalam database kependudukan.

Norma UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) Tentang Agama yang berbunyi :

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁷

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK, pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.⁸

⁶ Lihat Undnag-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁷ Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Agustus, 2010), h. 39.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah di atur dalam Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Permohonan uji materi diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016. Para pemohon sebelumnya menilai, ketentuan di dalam UU Adminduk itu dinilai tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama kepada penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat selaku warga negara.

Dalam permohonannya, Nggay dan kawan-kawan meminta Majelis Hakim MK menyatakan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). Dalam Putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keputusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat akhir dan mengikat (*Final and Binding*). Hanya dalam implementasinya patut diperhitungkan tingkat kesiapan pemerintah.⁹

⁹ Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2016), h. 22.

Secara Yuridis, dalam UU MK tidak ditemukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutus sebuah kepercayaan sebagai agama, dalam kata lain MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sebuah perkumpulan dan/atau penganut kepercayaan luhur dapat disebut sebagai agama atau dapat membuatnya sama dengan agama.

Melihat dari alasan-alasan pemohon, pada pokoknya agar mereka yang menganut penghayat kepercayaan nenek moyang juga di catatkan dalam KK dan KTP-el¹⁰ sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Dengan alasan kesulitan mengakses pekerjaan, fasilitas publik. Menurut pemohon perlakuan tersebut diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia yang telah di jamin oleh konstitusi.

Jika dilihat dari segi prosesnya adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, artinya hal itu memang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi jika di lihat dari hasilnya, pengujian tersebut merupakan pengujian agama, karena Mahkamah Konstitusi menyatakan “Agama” adalah

¹⁰ lihat argumen pemohon ke 58 dalam putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.

termasuk Penghayat Kepercayaan Domain penelitian tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.¹¹

Selain itu, yang kerap kali menjadi alasan dari para pemohon atas sulitnya mereka mendapatkan akses pendidikan, lapangan pekerjaan dan dalam mengurus KTP atau KK adalah karena tidak dilayani oleh para pekerja/aparatur pemerintah, padahal jelas isi dari pasal-pasal UU Aminduk tersebut menyatakan “bagi penduduk yang agamanya belum di akui sebagai mana agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak di isi, tetapi tetap di layani dan di catat dalam database kependudukan”. Bisa dinilai bahwa aparat pemerintah yang tidak melayani mereka tidak mengetahui/memahami isi dari undang-undang tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa undang-undang aminduk tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). Maka dari itu peneliti tertarik menganalisis perkara konstitusi dengan nomor 97/PUU-XIV/2016 yang telah diputus, disusunlah sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”**.

¹¹ ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/73 (diakses tanggal 19 April 2018 pukul 16:18 WIB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status kedudukan Antara Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 97/PUU-XIV/2016 Perihal Administrasi Kependudukan yang di nyatakan bertentangan dengan UUD 1945 ?
3. Apa dampak yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP dan KK ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status kedudukan Kepercayaan dalam pandangan Agama.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 97/PUU-XIV/2016 Perihal Administrasi Kependudukan yang di nyatakan bertentangan dengan UUD 1945

3. Untuk menjabarkan dampak kedepan yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencantuman aliran kepercayaan dalam KK dan KTP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat penelitian secara teoritis adalah untuk memperkaya literatur dan mendapatkan data yang akurat mengenai Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran Kepercayaan Dalam KK Dan KTP.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.
- c. Diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan manfaat secara keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran Kepercayaan Dalam KK Dan KTP.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dan akademis serta praktisi hukum secara khusus dan juga sebagai salah satu

sumber informasi tentang Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran Kepercayaan Dalam KK Dan KTP.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga-lembaga negara khususnya Mahkamah Konstitusi.

3. Kegunaan Akademis

- a. Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) yang terkait dengan masalah yang di teliti.
- b. Sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Tinjauan Pustaka

Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) adalah salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada mahkamah konstitusi. Pengaduan konstitusional yaitu pengaduan atau gugatan yang di ajukan oleh perorangan ke Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau

hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Lazimnya hal itu baru dilakukan, dan baru dapat diterima oleh mahkamah konstitusi, jika semua jalan penyelesaian melalui proses peradilan yang tersedia bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi (*Exhausted*).¹²

Objek pengaduan dapat diajukan terhadap badan-badan pemerintah, putusan pengadilan, atau undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya menguji kesesuaiannya dengan konstitusi, sedangkan penilaian terhadap masalah-masalah hukum dan fakta-fakta lainnya adalah kewenangan dari pengadilan-pengadilan lain. Selama tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi terikat oleh putusan pengadilan-pengadilan tersebut.

Salah satu ukuran objektif yang dapat di gunakan untuk menilai terjelma-tidaknya pengakuan dan jaminan terhadap hak konstitusional itu di dalam praktik adalah ada tidaknya mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional di maksud, yaitu berupa jalan atau upaya hukum yang dapat di tempuh oleh warga negara untuk mempertahankan hak konstitusional itu apabila terjadi pelanggaran. Sementara itu, konteks pelanggaran terhadap hak

¹² Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013), h, 274.

konstitusional senantiasa berkenaan dengan pelanggaran oleh negara, maka upaya hukum untuk mempertahankan hak konstitusional dimaksud adalah upaya hukum terhadap pelanggaran yang terjadi karena perbuatan negara.¹³

Konsep pengujian konstitusional merupakan konsep yang lahir sebagai hasil dari perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan yang didasarkan atas ide-ide negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan serta perlindungan dan pemajuan hak sasi manusia. Dua hal yang disebut terakhir “prinsip pemisahan kekuasaan serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia” kini bahkan telah diterima sebagai ciri atau syarat negara hukum.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan. Metode penelitian menunjukkan prosedur atau proses suatu penelitian dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil yang objektif.

Kata ‘Penelitian’ berasal dari kata bahasa Inggris yakni ‘*Research*’, ‘*re*’ yang berarti kembali dan ‘*search*’ yang berarti pencarian, sehingga pengertian penelitian menurut etimologi adalah pencarian kembali. Menurut Tuckman,

¹³ *ibid.*, h 151.

¹⁴ *ibid.*, h. 274.

penelitian adalah suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Sistematis artinya mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu. Jawaban ilmiah adalah rumusan pengetahuan, generalisasi, baik berupa teori, prinsip baik yang bersifat abstrak maupun konkrit yang dirumuskan melalui alat primernya, yaitu empiris dan analisis. Penelitian itu sendiri bekerja atas dasar asumsi, teknik dan metode.¹⁵ Oleh karena itu, metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis untuk memecahkan suatu rangkaian sebab akibat dan menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu permasalahan.

Untuk menentukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang membahas tentang aspek hukum dengan melakukan penelusuran bahan kepustakaan (*Library Research*) baik yang berupa perbandingan hukum ataupun sejarah hukum yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 15.

¹⁶ Adi Rianto, *Metode Penelitian sosial dan hukum*, (Granit, 2010), h. 61.

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang relevan dengan penulisan hukum ini, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2),
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 Perihal Administrasi Kependudukan.

1. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undnag undang Nomor 24 tahun 2013 atas Perubahan Undang Undang no 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan)
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perihal *Yudicial Riview* Undang-Undang Administrasi Kependudukan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet dan lain-lain.

2. Teknis Pengumpulan Data

Berkenaan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data sekunder, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dari informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian penulis.

3. Analisis Penelitian

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam hasil konsep tersebut akan dikaitkan antara hasil teks dengan hasil penelitian lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sistematis. Maka penulis melakukan pembagian dengan menggunakan sistematika pembahasan, yakni menjelaskan beberapa uraian sebagai perinciannya, maka dari itu sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Adalah bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Adalah bab yang mengemukakan dan menerangkan secara umum agama dan aliran kepercayaan di Indonesia, yang terdiri dari pengertian dan konsep agama dan aliran kepercayaan, serta

membahas tentang bagaimana pengaturan agama dan kepercayaan di Indonesia.

BAB III : Adalah bab yang akan menguraikan tentang substansi putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 97/PUU-XIV/2016

BAB IV : Merupakan bagian penting dalam penyusunan skripsi ini yaitu akan menguraikan tentang deskripsi penelitian, yaitu pembahasan terkait dampak yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

BAB V : Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, yaitu berupa kesimpulan dan saran-saran serta dalam bab terakhir ini peneliti akan melampirkan berbagai lampiran guna mendukung kesempurnaan dari penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA

A. Agama

Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu, seperti berdoa, memuja, dan yang lainnya, serta menimbulkan sikap mental tertentu, seperti rasa takut, rasa optimis, pasrah, dan lainnya dari individu dan masyarakat yang mempercayainya. Karenanya keinginan, petunjuk, dan kekuatan gaib harus dipatuhi kalau manusia dan masyarakat ingin kehidupan ini berjalan dengan baik dan selamat. Kepercayaan beragama yang bertolak dari kekuatan gaib ini tampak aneh, tidak alamiah dan tidak rasional dalam pandangan individu dan masyarakat modern yang terlalu dipengaruhi oleh pandangan bahwa sesuatu diyakini ada kalau konkret, rasional, alamiah atau terbukti secara empirik dan ilmiah.¹⁷

¹⁷ Agus Bustanuddin, *AGAMA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA, Pengantar Antropologi Agama*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h.1.

Dalam beberapa literatur agama kita temukan banyak rumusan tentang pengertian agama, tetapi satu sama lain saling berbeda. Ada yang diungkapkan secara global dan ada yang diutarakan secara operasional. Demikian pula isi yang terkandung di dalamnya, ada yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan ada yang sebagian saja diutarakan. Setelah kita perumusanya, ternyata mereka masing-masing memiliki pandangan hidup, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan disiplin ilmu yang diembannya berbeda.

Manusia sebagai makhluk hidup berangkat mencari pengisian jiwanya yang hampa dengan berbagai eksperimen yang tak berkesudahan. Berbagai metode dijalankan untuk mendapat ketenangan batin. Namun pada akhirnya proses pencarian tersebut bermuara pada pilihan untuk menerima agama sebagai kebenaran. Selain itu, mereka juga meyakini agama sebagai kekuatan spiritual yang dapat memenuhi keutuhan rohani manusia serta diharapkan mampu “berbicara” banyak dalam menyelesaikan problem sosial, ekonomi, kemanusiaan, dan sebagainya.¹⁸ Dengan konsep kepercayaan manusia terhadap agama, maka dapat dipahami bahwa agama bukan sekedar formalitas ritual kebatinan, akan tetapi lebih dari itu agama sebagai kebutuhan dasar

¹⁸ M.H. Muhammad Badjuri Mahmud, *Rekapitulasi Islam dalam Hidup Keberagaman*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), h. 53.

kebatinan setiap manusia. Sebelum lebih jauh membahas agama sebagai ritual kebatinan dasar bagi manusia, maka penting untuk mengetahui dan paham pengertian dan konsep agama. Berikut beberapa pengertian dan konsep agama:

1. Pengertian Agama

Perkataan agama oleh orang Barat disebut religie atau religion. Kemudian bangsa Arab dan bangsa-bangsa selain bangsa Arab yang berbahasa dengan bahasa Arab menyebutnya dengan ad-dien. Selain para pemeluk Agama Islam yang berbahasa dengan bahasa Arab menyebut agama dengan millah dan mazhab.

Perkataan agama menurut etimologi berasal dari kata bahasa Sansekerta. Dalam kitab Upadeca tentang “Ajaran-ajaran Agama Hindu” disebutkan bahwa, perkataan agama berasal dari bahasa Sansekerta, yang tersusun dari kata “a”, berarti “tidak” dan “gam” berarti “pergi”. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, perkataan agama berarti “tidak pergi, tetapi ditempat, langgeng, abadi, diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi”.¹⁹Dalam bahasa Arab, “Agama” adalah *ad-din*. Al-Qur’an menggunakan kata *din* untuk menyebut semua jenis agama dan kepercayaan kepada Tuhan, Secara bahasa, Ad-Din artinya taat, tunduk, dan berserah diri.

¹⁹ K. Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang Di Dunia Dan Pemeluknya, Cet, 1*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 26.

Adapun secara istilah berarti sesuatu yang dijadikan jalan oleh manusia dan diikuti (ditaati) baik berupa keyakinan, aturan, ibadah dan yang semacamnya, benar ataupun salah.

Ad-dien tidak hanya memiliki satu nisbah tertentu, yaitu Allah, tetapi memiliki banyak nisbah. Pendirian ini didasarkan Firman Allah yang termuat dalam Al-Qur'an, Surat Al-Kafiruun ayat 6.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya : "Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".

Ayat itu menggambarkan ajakan kompromi kaum kafir/musyrik Quraisy Makkah kepada Nabi Muhammad SAW untuk saling menyembah tuhan yang mereka yakini masing-masing pada masa tertentu. Akan tetapi ajakan kompromi mereka itu ditolak mentah-mentah oleh Nabi SAW. Ayat itu memberi petunjuk konkret, bahwa istilah ad-dien tidak hanya memiliki satu nisbah tertentu saja, tetapi lebih dari itu. ini berarti, bahwa ad-dien tidak hanya digunakan untuk menunjuk paham atau ajaran keagamaan tertentu, yaitu dienuallah atau dienu-Islam, tetapi juga menunjuk paham keagamaan lainnya. Dari pengertian itu dapat dipahami, bahwa ad-dien dapat digunakan untuk menunjuk paham keagamaan secara umum dan khusus. Ad-dien dalam arti

umum (adyaan) adalah semua paham keagamaan yang pernah hidup dan berkembang dimuka bumi ini. Kemudian ad-dien dalam arti khusus adalah paham keagamaan tertentu, seperti dienuil-Islam, dienul-Nashara-Yahudi dan sebagainya. Dari paham keagamaan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia, posisinya sebagai agama memperoleh pengakuan formal dari Allah dan sekaligus memperoleh ridha-nya. Ini identik dengan firman Allah dalam surah Ali'imran ayat 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya : Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

Sampai disini, pengertian agama mungkin masih membingungkan. Walaupun demikian, ada beberapa pengertian dari para ahli tentang agama, tidak beda dengan agama secara harfiah, pengertian agama secara epistemologipun mengalami pemaknaan yang beda. sebagian mengatakan agama itu tidak lebih daripada sebuah konsep moral atau akhlak, sebagian

lainnya mengatakan agama itu hanyalah sesuatu mengenai hal-hal spiritual saja dan ada pula yang mendefinisikan agama melalui ritual atau upacara penyembahan. Adapun pengertian agama dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya”.²⁰
- b. Menurut Drs. D. Hendropuspito, O.C., agama adlah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.
- c. “Menurut Herbert Spencer berpendapat, agama adalah pengakuan bahwa segala sesuatu merupakan manifestasi dari Kuasa yang melampaui pengetahuan kita”.²¹

Dari berbagai definisi agama dari sejumlah ahli di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa agama persoalan kebatinan individu yang sangat

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.12.

²¹ Noor Fauz, *Berpikir Seperti Nabi*, Cet 1, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2009), h.449.

subjektif sehingga tidak heran pemaknaan agama. Dengan demikian, walaupun sejumlah ahli berpendapat bahwa untuk mendefinisikan agama adalah hal sulit, bukan berarti agama tidak dapat diklasifikasikan. Tentu optimistik ini didasarkan pada pengalaman dan fakta di berbagai wilayah terkait keberadaan agama.

2. Konsep Agama

Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang didalamnya mencakup unsur kepercayaan dan kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut.

Dari pernyataan tersebut dapat dijumpai lima aspek yang terkandung dalam Agama. *Pertama* aspek asal-usul, yaitu yang berasal dari Tuhan seperti Agama samawi, dan ada yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti Agama ardi atau Agama kebudayaan. *Kedua* aspek tujuan, yaitu untuk memberi tuntunan hidup agar bahagia di dunia dan di akhirat. *Ketiga* aspek ruang lingkungannya yaitu keyakinan akan adanya kekuatan gaib, keyakinan manusian

bahwa kesejahteraan di dunia ini dan kehidupan di akhirat tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan dengan kekuatan gaib, respon yang bersifat emosional dan adanya yang dianggap suci, *keempat* aspek pemasyarakatannya, yaitu disampaikan secara tutun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, *dan kelima* aspek sumbernya, yaitu kitab suci.

Menurut K. Sukardji, agama-agama yang tumbuh dan berkembang dari setiap fase kehidupan manusia dilihat dari segi asal dan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu kelompok agama yang Thabi'iyat dan kelompok agama Ilahiyat. Agama Thabi'iyat yaitu agama yang berasal dari hasil kreasi manusia, sedangkan agama Ilahiyat adalah agama yang berasal dari ide atau kreasi Tuhan (wahyu Illahi). Agama yang Thabi'iyat biasa disebut Ardli (Agama Bumi), yaitu agama hasil ciptaan manusia, dan agama yang Ilahiyat lazimnya disebut sebagai Samawi (Agama Langit), yaitu agama yang berdasarkan wahyu Tuhan. Agama Ardli dipeluk manusia dari fase dinamistis sampai pada fase monoteistik, dimana yang mereka sembah atau puja adalah dewa-dewa, roh nenek moyang, hewan dan/atau benda tertentu yang memiliki kekuatan magis.²²

²² K. Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang Di Dunia Dan Pemeluknya*, Cet, 1, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2003), h. 4.

3. Agama yang di Akui di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada semboyan “Bhineka Tunggal Ika” selalu mengapresiasi ragam perbedaan dan kesatuan masyarakat di dalamnya.. Secara resmi Indonesia mengakui 6 ragam agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Namun Indonesia sejak dahulu sudah memiliki banyak aliran kepercayaan jauh sebelum masuknya agama-agama besar yang diakui saat ini, Bahkan sampai saat ini aliran kepercayaan warisan nenek moyang itu masih diyakini dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat di berbagai daerah Nusantara. Ironisnya aliran kepercayaan tersebut justru tidak diakui di tanahnya sendiri karena berbagai sebab dan alasan tertentu.

B. Aliran Kepercayaan

Beragam pandangan sepakat bahwa aliran kepercayaan merupakan keyakinan asli bangsa Indonesia, eksistensi mereka ada sebelum negara ini berdaulat. Secara sederhana, aliran kepercayaan dapat dimaknai sebagai pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengalaman budi luhur.

1. Pengertian Aliran Kepercayaan

Kepercayaan keagamaan dipusatkan atau didasarkan kepada kepercayaan kepada adanya kekuatan gaib, yaitu Tuhan yang berada diatas alam ini (supernatural), atau yang dibalik alam fisik (metafisik). Tuhan, roh, (revelasi pewayuhan), tenaga gaib, mukjijat, alam gaib adalah hal-hal yang diluar alam nyata. semuanya ini diatas (super-supra) atau dibalik (meta) alam natur atau alam nyata. Kepercayaan kepada adanya kekuatan gaib yang dalam antropologi yang lebih dikenal dengan *supernatural beings*, merupakan inti kepercayaan keagamaan.

Oleh karena itu, agama sebagaimana yang bisa dapat dipahami, adalah pandangan dan prinsip hidup yang didasarkan kepada kepercayaan adanya kekuatan gaib yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dengan pendekatan kepada kekuatan gain, pandangan yang bersifat rasional dan empirik, seperti pandangan ilmiah, tidak dinamakan agama. Begitu juga ideologo-ideologi sekular seperti materialisme, positivisme, sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya, tidaklah dinamakan agama dalam pandangan umum. Menurut pandangan umum, apalagi pandangan masyarakat barat, ajaran yang bergantung kepada kekuatan gaib dianggap tidak rasional, tidak realistis, dan tidak modern. Namun, dalam pandangan teoritis para ahli

antropologi dan sosiologi agama, sebagaimana telah diungkap di atas juga termasuk agama.²³

2. Aliran Kepercayaan di Indonesia

Aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam:

1. Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistik, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya;
2. Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangannya akhirnya menamakan dirinya sebagai Golongan Kepercayaan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi sebuah agama, yaitu:

1. Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Ada nabi;
3. Ada kitab suci;
4. Ada umat;
5. Dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.

Hingga saat ini, diantara banyaknya agama yang ada di dunia, yang masih berkembang sampai hari ini adalah Nasrani (Kristen Protestan dan Katolik), Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Konghucu. Sedangkan kepercayaan-kepercayaan lain di dunia yang masih ada hingga saat ini yaitu Konfusianisme, Taoisme, Zoroastrianisme, Shintoisme dan Kepercayaan Baha'i. Inti dan sumber agama adalah religiositas, yaitu perasaan dan kesadaran akan

²³ *ibid*, h.61.

²⁴ Hilman Hardikusuma, *Antropologi Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.

hubungan dan ikatan kembali manusia dengan Tuhan karena manusia telah mengenal serta mengalami kembali Tuhan, dan percaya kepada-Nya.²⁵

Berbagai pendapat sepakat bahwa aliran kepercayaan merupakan keyakinan asli bangsa Indonesia, eksistensi mereka ada sebelum negara ini berdaulat. Secara sederhana, aliran kepercayaan dapat dimaknai sebagai pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengalaman budi luhur.

Dalam bahasa Indonesia, aliran kepercayaan mengalami berbagai pengistilahan atau penamaan. Penamaan yang terbaru adalah penghayat kepercayaan, sebelumnya populer dengan istilah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Kepercayaan. Penamaan terhadap aliran kepercayaan terus mengalami pergeseran sesuai dengan kondisi dan zaman yang melingkupinya. Pada mulanya sebelum Indonesia berdaulat populer dengan penamaan Kepercayaan dan Kebatinan, penggunaannya silih berganti. Pada zaman revolusi kemerdekaan disebut dengan penamaan klenik dan pada masa setelah kemerdekaan sampai pada tahun 1970-an dikenal dengan sebutan kebatinan yang meninggi. Kemudian menjelang sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1973 populer dengan sebutan

²⁵ Agus M Hardjana, *Religiositas, Agama Dan Spiritualitas*, Cet, 1. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), h.51.

Kepercayaan. Namun demikian, penulis lebih akrab dengan penamaan aliran kepercayaan dan akan digunakan dalam penulisan Skripsi ini. Akan tetapi dalam pemaknaan penamaan terbaru yaitu antara Aliran Kepercayaan dan Penghayat Kepercayaan akan tetap dibahas.

Menurut sejarah perkembangan aliran kepercayaan di tanah air, jumlah dan macamnya selalu bertambah dan berkurang. Masing-masing aliran kepercayaan mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, seperti halnya agama, nampaknya sulit untuk memberikan suatu definisi secara komprehensif. Pengertian etimologi mungkin dapat diuraikan, namun belum menggambarkan pengertian terminologi yang total. Aliran kepercayaan dapat disebut aliran kebatinan, kerohaniaan, kejiwaan, kejawen, dan lain sebagainya.

Aliran kepercayaan terdiri dari dua suku kata 'Aliran dan Kepercayaan'. Aliran berarti haluan, pendapat, paham (pandangan hidup, politik, dan sebagainya). Penghayat asal katanya adalah hayat, yang berarti hidup. Makna dari kepercayaan itu sendiri adalah orang yang menghayati. Sedangkan Kepercayaan, berasal dari kata "percaya" yang berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata, mendapat imbuhan awalan 'ke' dan akhiran 'an' yang bermakna iman, sehingga dapat diartikan bahwa kepercayaan

adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata.²⁶ Berdasarkan etimologi di atas, aliran kepercayaan adalah suatu paham yang mengakui terhadap kebenaran atas suatu hal. Sedangkan penghayat kepercayaan adalah orang yang meyakini atas suatu hal. Jadi hemat penulis, antara penamaan aliran kepercayaan dan penghayat kepercayaan menunjukkan pemaknaan yang sama, yaitu sama-sama menunjukkan subjek.

Perkembangan lebih lanjut, istilah aliran kepercayaan bukanlah diartikan terpisah, tetapi dirangkaikan menjadi satu, yaitu aliran kepercayaan. Pengertian aliran kepercayaan yang dimaksud adalah semua aliran kepercayaan yang ada dalam masyarakat dan berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pengistilahan atau penamaan aliran kepercayaan di istilahkan berbeda oleh sejumlah ahli. Ada yang menyebut kepercayaan Agama Asli, Agama Budaya, Aliran Kebatinan bahkan ada menyebutnya Aliran Kerohanian. Di Indonesia, apapun namanya tasawwuf, ilmu kesempurnaan, theosofi dan mistik adalah gejala umum kebatinan.²⁷ Selain penyebutan agama asli dan agama budaya (aliran kepercayaan), sebagian pakar juga ada yang menyebutnya dengan Aliran Kebatinan. M.M Djodjodigono, mengartikan bahwa aliran

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

²⁷ Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1976), h. 21.

kebatinan itu mempunyai empat unsur, yaitu ilmu ghaib, union mistik, sangkan paraning dumadi dan budi luhur.” H.M. Rasyidi menyebut kata batin diambil dari kata ”batini” yang artinya bagian dalam. Kata ”batini” dapat diartikan sebagai orang-orang yang mencari arti yang dalam dan tersembunyi dalam kitab suci. Mereka mengartikan kata-kata itu tidak menurut bunyi hurufnya tetapi menurut bunyi interpretasi sendiri yang di dalam bahasa Arab disebut ta’wil (penjelasan suatu kata dengan arti lain daripada arti bahasa yang sebenarnya atau yang sewajarnya).²⁸

Menurut kepala Biro Politik Departemen dalam Negeri tahun 1952 sampai 1962, menerangkan arti aliran kepercayaan yaitu keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama dan tidak termasuk kedalam aliran salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam yakni yang pertama kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistik, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya, yang kedua golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang menyebut dirinya sebagai golongan kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangannya akhirnya menamakan dirinya sebagai golongan kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Sedangkan PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) dalam pokok-pokok pola pelaksanaan tugas PAKEM menyebutkan yang dimaksud dengan aliran kepercayaan dalam masyarakat mencakup:

²⁸ HM Rasyidi, *Islam dan Kebatinan* (Jakarta: Yayasan Islam Studi Club Indonesia, 1967), h. 49.

²⁹ Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985), h. 1.

1. Aliran keagamaan meliputi: Sekte keagamaan, gerakan keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan, baik agama langit maupun agama bumi.
2. Kepercayaan budaya meliputi: Aliran-aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya.
3. Mistik, kejawen, pedukunan, peramalan, paranormal, metafisika.

Aliran keagamaan sumber utamanya adalah kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan, sedangkan aliran kepercayaan sumber utamanya adalah budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual/kerohanian yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya, iptarasa, karsa dan hasil karya manusia.³⁰

C. Pengaturan Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945

Jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan, diatur dalam konstitusi yaitu, Pertama, Pasal 28 E ayat (1) dan (2) dan Kedua, Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar 1945:

³⁰ Kejaksaan Agung RI, *Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Pakem*, (Jakarta, 1985), h.3.

Pasal 28 E

- 1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”;
- 2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pasal 29

- 1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat.

Pasal 22

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga ditegaskan bahwa:

“Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggungjawab negara, terutama pemerintah”.

Berdasarkan sejumlah pasal di atas, bahwa negara adalah institusi yang berhak dan berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang jaminan negara terhadap jaminan beragama dan memeluk aliran kepercayaan, berikut beberapa aturan yang mengaturnya. Ada banyak ketentuan yang dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan hak beragama dan berkeyakinan. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai bentuk produk hukum seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan peraturan pelaksana undang-undang. Uraian sebagai berikut:

2. Undang-Undang

- a) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Secara substansi, Undang-Undang ini mengatur tentang larangan bagi seseorang untuk menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan di muka umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, dimana penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dimaksud. Secara tegas Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan:

Pasal 1

“Setiap orang dilarang di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Dalam Penjelasan Pasal 1 dijelaskan bahwa: “Di muka umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 jenis agama ini adalah agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Sedangkan agama-agama lain, misalnya, Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism tetap mendapat penuh seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lain.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1, maka terhadap pelaku akan dikenai sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama, sebagaimana disebut dalam Pasal 2, yaitu:

Pasal 2

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri;
- 2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan tersebut diiringi dengan penjelasan sebagai berikut, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya.

- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan kembali tentang jaminan dan pengakuan terhadap hak beragama dan berkeyakinan. Hal tersebut diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 4

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun”.

Pasal 22

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, maka Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan/atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penting keberadaan undang-undang ini dalam mengatur dan memberi posisi hukum kepada para penganut agama dan kepercayaan. Beberapa hal

penting dan berkaitan dengan agama dan kepercayaan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a) Dokumen Kependudukan;
- b) pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c) perlindungan atas Data Pribadi;
- d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e) informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f) ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan alam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 61

- 1) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Pasal 64

Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.

3. Ketetapan MPR

Dalam wujud produk hukum berbentuk ketetapan MPR, teridentifikasi ada beberapa ketetapan yang berkenaan dengan hak beragama, yaitu:

- a) Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Salah satu materi yang diatur dalam ketetapan ini adalah berkenaan dengan pembangunan di bidang mental / agama / kerohanian. Dalam Pasal 2 Ketetapan ini disebutkan sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Melaksanakan Manifesto Politik di lapangan pembinaan Mental/ Agama/ Kerohanian dan Kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing;
- 2) Menetapkan Pancasila sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi;
- 3) Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid / murid dewasa menyatakan keberatannya;
- 4) Membina sebaik-baiknya pembangunan rumah-rumah ibadat dan lembaga-lembaga keagamaan. Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang tertuju kearah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia sosialis Indonesia, yang berwatak luhur.

- b) Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketetapan ini berisi tentang perubahan ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, khusus ketentuan Pasal 2 ayat (3). Selain itu tidak ada penambahan atau perubahan pengaturan mengenai persoalan agama.

- c) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4).

Ketetapan ini bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama. Ketetapan yang berisi Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) ini pada pokoknya memuat nilai-nilai yang harus diadaptasi dalam kehidupan umat beragama, khususnya penjelasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila dan UUD NKRI 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia lainnya, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber dari martabat manusia sebagai

mahluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara dan/atau bukan pemberian golongan.

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan tersebut merupakan aturan teknis dari beberapa ketentuan Undang-Undang Adminduk, khususnya berkaitan dengan Agama dan Kepercayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 81

- 1) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan;
- 2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan;
- 3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 82

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. fotokopi KTP;
- c. pas foto suami dan istri;

- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 83

- 1) Pejabat Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, yaitu dengan tata cara:
 - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- 2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang agama dan aliran kepercayaan, yang termuat dalam UUD NKRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pada prinsipnya negara menjadi institusi yang telah memberi

perlindungan dan jaminan terhadap hak beragama dan berkeyakinan (aliran kepercayaan). Negara juga memberikan sama tanpa diskriminatif terhadap terhadap pemeluk agama dan aliran kepercayaan secara proporsional melalui aturan perundang-undangan seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, karena hal ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

BAB III

SUBSTANSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016

A. Ringkasan Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menyangkut Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Dasar Warga Negara. Berikut beberapa hal penting terkait putusan tersebut:

1. Pemohon

- 1) Nggay Mehang Tana (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
- 2) Pagar Demanra Sirait (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II);
- 3) Arnol Purba (selanjutnya disebut sebagai Pemohon III);
- 4) Carlim (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV).

Seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon. Selanjutnya, pemohon dalam hal ini didampingi dan diwakili kuasa hukum pemohon, yaitu, Muhnur, SH., Iki Dulagin, SH., MH., dkk Advokat dan Pembela Hukum Publik yang tergabung dalam tim pembela kewarganegaraan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2016.

2. Objek Permohonan

Pengujian Materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Aminduk).

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi³¹

Penjelasan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

³¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PII-XIV/2016, h.3.

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang.

4. Kedudukan Hukum Pemohon (legal standing)³²

- a. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a). perorangan WNI b). kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, c). badan hukum publik dan privat, atau d). lembaga Negara.”;

- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu,

- 1) Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³² *Ibid*, h. 4-5.

- 2) Hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - 3) Kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - 4) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- c. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan penganut penghayat kepercayaan di empat daerah yang berbeda yang sama-sama merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan;
- d. Kerugian konstitusional para Pemohon yaitu dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan yang mengharuskan sebuah Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) memuat informasi salah

satunya mengenai agama, namun bagi penganut kepercayaan UU a quo memerintahkan untuk tidak mengisi kolom agama, sehingga hal ini mempersulit para Pemohon dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan seperti akta pernikahan, kartu keluarga, akta kelahiran, kesulitan mengakses pekerjaan, kesulitan memperoleh akses hak atas jaminan sosial, kesulitan untuk memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan seperti bank atau koperasi.

5. Norma yang Dimohonkan Pengujian dan Norma UUD 1945

- a. Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang

Administrasi Kependudukan : ³³

Pasal 61 ayat (1)

KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

Pasal 61 ayat (2)

Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

³³ *Ibid*, h. 134.

Pasal 64 ayat (1)

KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

Pasal 64 ayat (5)

Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

b. Norma Undang-Undang Dasar 1945

1) Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum

2) Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3) Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

6. Alasan Permohonan³⁴

Berdasarkan beberapa hal yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, berikut alasan permohonan pemohon:

- 1) Bahwa para Pemohon mendalilkan, Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum yang diatur sesuai Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945;
- 2) Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum, karena dalam rumusannya tertulis bahwa KK dan KTP-el memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945 ;
- 3) Bahwa pasal-pasal a quotidak mengatur secara jelas dan logis sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan melanggar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara;

³⁴ *Ibid*, h. 11.

- 4) Bahwa ketentuan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan telah menyebabkan terlanggarnya hak-hak dasar dari para Pemohon seperti: pernikahan Pemohon I secara adat tidak diakui negara sehingga tidak memiliki akta pernikahan dan KK hingga akhirnya anak-anak dari Pemohon I sulit mendapatkan akta kelahiran, anak kandung Pemohon III sulit mendapatkan pekerjaan meski dia memiliki kompetensi yang baik, pemakaman keluarga Pemohon IV ditolak oleh tempat pemakaman umum manapun;
- 5) Bahwa dengan pengosongan kolom agama pada KTP-el bagi penganut kepercayaan mengakibatkan para Pemohon sebagai warga negara tidak bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial beserta dengan seluruh layanannya, sehingga hal ini jelas melanggar HAM, sedangkan hak-hak dasar tersebut diatur dan dijamin dalam UUD NKRI 1945;
- 6) Bahwa Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan telah membuat pengucilan bagi para Pemohon dengan tidak diisinya kolom agama di KK dan KTP-el, hal ini merupakan diskriminasi bagi para Pemohon, oleh karenanya para

Pemohon telah banyak mengalami dampak pelanggaran hak konstitusional, sehingga pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NKRI 1945.

7. **Petition**³⁵

Berdasarkan sejumlah persidangan di Mahkamah Konstitusi, berikut beberapa petition Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pemohon, yaitu:

- 1) Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon;
- 2) Menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally constitutional) frasa “agama termasuk juga penghayat kepercayaan dan agama apa pun”;
- 3) Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945;
- 4) Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

³⁵ *Ibid*, h.31.

- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

B. Pertimbangan Hakim

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang diberi kewenangan untuk menguji sebuah Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, dengan maksud bahwa perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum dan tidak bertentangan dengan semangat pembentukan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian UU Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945 bahwa dalam memutus perkara tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

1. Filosofis³⁶

Hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara,

³⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, h.137-139.

bukan pemberian negara. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis, yang juga dianut oleh UUD NKRI 1945, negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi. Dalam hal ini, Alinea Keempat pembukaan UUD NKRI 1945 antara lain menyatakan, “kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia” yang diproklamkan tanggal 17 Agustus 1945 ini memuat amanat atau perintah bahwa pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia ini bukan hanya berarti melindungi raga dan jiwa warga negara Indonesia, termasuk tatkala berada di luar yurisdiksi Indonesia, tetapi juga melindungi hak-hak Warga negara itu, lebih-lebih hak yang merupakan hak asasinya. Amanat ini kemudian dituangkan secara lebih tegas dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NKRI 1945 yang menyatakan, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) di atas dihubungkan secara sistematis, terdapat dua poin penting yang dapat dipahami. Pertama,

Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945 merupakan bagian dari Bab XA yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan Pasal 29 merupakan isi dari Bab XI terkait dengan Agama. Dengan demikian, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945 berisi pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk memeluk agama dan hak meyakini kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa implikasi bahwa memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak yang melekat pada setiap orang. Sebagai konsekuensinya, Pasal 29 UUD NKRI 1945 muncul dengan rumusan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya, ketentuan Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945 merupakan pengakuan konstitusi (negara) terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun, sedangkan Pasal 29 UUD NKRI 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya. Terlepas dari fakta Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI 1945 dirumuskan lebih kemudian bila dibandingkan Pasal 29 UUD NKRI 1945, namun hubungan sistematisnya dapat dipahami demikian. Bahkan, karena dirumuskan kemudian, Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945

mempertegas ihwal pengakuan atas hak kebebasan beragama setiap orang yang juga telah ada sebelumnya di dalam UUD NKRI 1945.

Bahwa Dalam pertimbangan ini Hakim Mahkamah Konstitusi menekankan pada pemahaman bahwa agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (constitutional rights) warga negara, bukan pemberian negara. Negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi (yang didalamnya juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan) hak-hak tersebut. Amanat ini tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NKRI 1945 yang menyatakan, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Kemudian, apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) tentang agama dan kepercayaan dihubungkan, maka terdapat dua poin penting yang dapat dipahami. Pertama, Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945 merupakan bagian dari Bab XA yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan Pasal 29 merupakan isi dari Bab XI terkait dengan Agama.

2. Yuridis³⁷

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-

³⁷ *Ibid*, h, 131-132.

undang terhadap UUD NKRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NKRI 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a) Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) Badan hukum publik atau privat;
- d) Lembaga negara.

Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NKRI 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NKRI 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NKRI 1945;
2. Hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Secara tekstual, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menempatkan agama selalu berkaitan dengan kepercayaan, di mana agama adalah kepercayaan itu sendiri. Hanya saja, dengan membaca dan memahami keberadaan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, agama dan kepercayaan sangat mungkin dipahami sebagai dua hal yang berbeda atau tidak sama, namun keduanya sama-sama diakui eksistensinya. Pemahaman demikian muncul karena secara tekstual Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengatur agama dan kepercayaan secara terpisah. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang “hak agama dan beribadah menurut agama”, sedangkan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai “hak atas kebebasan meyakini kepercayaan”. Lebih jauh, dengan menggunakan kata penghubung “dan” pada frasa “ dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, Pasal 29 UUD 1945 menempatkan ihwal “kepercayaannya” sebanding dengan “agamanya”. Meski frasa tersebut ditujukan untuk soal peribadatan, namun jika “kepercayaan” itu dianggap sebagai bagian dari “agama”, maka frasa “dan kepercayaannya”

tentu tidak akan digunakan dalam perumusan Pasal 29 UUD 1945. Dengan hanya memakai frasa “untuk beribadat menurut agamanya itu”, maksud penjaminan terhadap pelaksanaan ibadah menurut agama yang diyakini tiap-tiap penduduk sudah cukup. Namun, pada kenyataannya tidak demikian, kata “agamanya” dan kata “kepercayaannya” tersebut justru digunakan secara berbarengan dengan menggunakan kata penghubung “dan”. Bilamana ditinjau dari aspek teknik perumusan norma, penggunaan kata “dan” menunjukkan sifat kumulatif. Dalam hal ihwal kata “agamanya” dan kata “kepercayaannya” sebagai sesuatu yang dirumuskan secara kumulatif, maka keduanya merupakan dua hal yang memang dapat dikelompokkan secara berbeda. Jika ia dipahami dalam arti yang sama atau yang satu merupakan bagian dari yang lain, maka kata penghubung “dan” tentunya tidak akan dipakai dalam perumusan Pasal 29 UUD 1945. Bahwa apabila dibandingkan dengan rumusan-umusan norma terkait hak beragama yang dimuat dalam Piagam DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, kata “agama” dan “kepercayaan” dirumuskan dengan menggunakan kata penghubung “dan”, dan juga kata “atau” seperti pada Pasal 18 DUHAM yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan

kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.” (Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest is religion or belief in teaching, practice, worship and observance). Hal yang tidak jauh berbeda juga dalam Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, “tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai pilihannya” (no one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice). Artinya, penggunaan kata “dan” berarti kumulatif, sedangkan kata “atau” menunjukkan sifat alternatif. Dengan demikian, istilah “agama” dan “kepercayaan” memang dipahami sebagai dua hal berbeda yang disetarakan.³⁸

3. Sosiologis³⁹

Keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi kependudukan yang memerintahkan agar penganut

³⁸ *Ibid.* h, 140.

³⁹ *Ibid.* h., 16-18.

kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui untuk mengosongkan kolom agama di KK dan KTP elektronik merupakan bentuk keengganan negara mengakui keberadaan para penganut kepercayaan serta penganut agama lain yang bukan mayoritas di Indonesia. Ketidakmauan Negara untuk mengakui ini merupakan tindakan diskriminasi secara langsung, yang dalam kasus ini setidaknya dialami oleh Pemohon.

Pasal undang-undang a quo telah melanggar kepastian hukum, hal ini karena dalam rumusannya mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Pasal undang-undang a quo disebutkan bahwa KK memuat elemen keterangan agama di dalamnya, begitu juga dengan KTP elektronik memuat elemen data penduduk, termasuk agama si pemegang KTP elektronik. Namun, khusus bagi penganut kepercayaan/ penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kolom agama tersebut dikosongkan.

Pasal undang-undang a quo menunjukkan adanya pertentangan satu sama lainnya, karena terdapat perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan dan pemohon dengan warga negara lainnya, sebab bagi penghayat kepercayaan, kolom agama dikosongkan, meskipun dalam undang-undang a quodisebutkan tetapi tetap dilayani dan dicatat di dalam database kependudukan. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan

dan melanggar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara pada umumnya, kolom agama tidak dikosongkan.

Dengan demikian Pasal undang-undang a quo bertentangan dengan asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini adalah karena Pasal-Pasal undang-undang a quo menunjukkan tidak ada kesetaraan/kesamaan dalam hukum bagi setiap warga negara dan menunjukkan perlakuan yang berbeda antara warga negara, yakni membedakan pengurusan KK dan KTP elektronik antara penhayat kepercayaan dengan warga negara pada umumnya dengan mengosongkan kolom agama bagi penhayat kepercayaan.

Dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h UU Administrasi Kependudukan telah disebutkan “agama/kepercayaan” adalah bagian dari data perseorangan yang harus dicatat dalam database kependudukan. Akan tetapi data itu hanya disimpan dalam sistem data perseorangan secara kualitatif dan kuantitatif dalam data agraget kependudukan, namun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam elemen data di fisik dokumen KK dan KTP elektronik, sehingga keberadaan Pasal-Pasal a quo yang memerintahkan dikosongkannya penhayat kepercayaan tidak senada dan sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) huruf h UU Administrasi Kependudukan dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi pengaturan pengisian kolom agama/kepercayaan.

Sebagai warga negara Indonesia, pemohon telah mengalami perlakuan diskriminasi dalam mendapatkan hak-haknya, diantaranya adalah mendapat tindakan diskriminasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, seperti tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses pekerjaan, kesulitan mengakses dokumen kependudukan, tidak dapat mengakses modal usaha dari lembaga keuangan, perkawinan tidak bisa dicatatkan dalam dokumen negara, dan dipaksa memilih salah satu dari 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah.

BAB IV

ANALISIS DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016

Berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian, dimana penelitian ini akan menganalisis Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara yuridis dan sejumlah implikasi dari dikeluarkannya putusan tersebut, dan dampak kedepan yang dapat ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016.

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016

Sebagai Negara yang terdapat banyak berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat yang bersifat plural. Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia telah diikat oleh satu komitmen yakni negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, ke dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat Bhineka Tunggal Ika (bermacam aliran tetapi satu tujuan) dalam sistem politik negara yang demokratis. Namun sekarang berbagai macam polemik mengenai penghapusan kolom agama pun bermunculan mulai dari persoalan hukum sampai ke ranah hak asasi manusia. Terdapat dua kubu terkait wacana penghapusan kolom agama di KTP tersebut baik yang sifatnya mendukung maupun menolak sama

sekali. Pro-Kontra saling beradu argumen didasari oleh pemahaman dari sisi budaya maupun norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dampak secara langsung dirasakan oleh para penghayat kepercayaan dan hukum adat, yang membutuhkan pengakuan secara legal formal sebagai penduduk Indonesia yang sah.

Putusan MK bernomor Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakomodir aliran kepercayaan dalam KTP, menuai kekhawatiran masuknya gerakan atau paham-paham lain yang dilarang tapi ingin diakui dalam KTP. Pasalnya, para penganut aliran kepercayaan itu berhasil mengoreksi ketentuan di UU Administrasi Kependudukan soal mengosongkan kolom agama di KTP bagi penganut aliran kepercayaan. Argumentasinya adalah asas keadilan, karena selama ini mereka diperlakukan beda dengan mereka yang mencantumkan agama di KTP. Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain.

Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Akan tetapi umat Islam tidak memaksakan kehendaknya dengan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Hal ini dapat dibuktikan pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 di bentuknya suatu perjanjian

antara kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis non Islam yaitu Piagam Jakarta pada tanggal 29 juli 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.⁴⁰

Dari Piagam Jakarta ini dapat kita lihat betapa tolerannya umat Islam di Indonesia terhadap pemeluk agama dan aliran kepercayaan lainnya. Hal ini juga menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama dan juga bukanlah negara sekuler.

Agama tidak cukup dipahami sebagai metode hubungan penyembahan manusia kepada Tuhan serta seperangkat tata aturan kemanusiaan atas dasar tuntunan kitab suci. Akan tetapi, perbedaan keyakinan dan atribut-atribut justru berdampak pada segmentasi kelompok-kelompok sosial yang berdiri sendiri. Secara sosiologis, agama selain dapat dijadikan sebagai alat perekat solidaritas sosial, tetapi juga bisa menjadi pemicu disintegrasi sosial. Perbedaan keyakinan penganut agama yang menyakini kebenaran ajaran agamanya, dan menganggap keyakinan agama lain sesat telah menjadi pemicu konflik antar penganut agama. Bahkan di dalam agama itu sendiri juga terdapat segmentasi

⁴⁰ Darji Darmodiharjo dkk., *SANTIAJI PANCASILA*, (Usaha Nasional Surabaya – Indonesia, 1981), h. 30.

sektarian yang memiliki perbedaan mulai dari perbedaan kulit luar ajaran agama ini hingga perbedaan secara substansial

1. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan

Bagi penghayat kepercayaan UU Nomor 24 tahun 2013 dinilai sebagai pembatasan terhadap penganut kepercayaan. Dalam UU yang juga dikenal dengan nama Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut salah satunya mewajibkan setiap warga mencantumkan salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah di dalam KTP. Padahal sudah jelas Pada pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan menyatakan, Elemen data penduduk tentang agama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum di akui sebagai mana agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap di layani dan di catat dalam database kependudukan.

Para Pemohon mendalilkan bahwa, dengan berlakunya ketentuan di atas, maka secara langsung telah mengakibatkan kerugian, berupa:

1. Adanya tren penurunan jumlah penganut aliran kepercayaan, dikarenakan berbagai kesulitan administratif, sebagai akibat dari tidak adanya ruang yang diberikan oleh Undang-Undang untuk

mencantumkan aliran kepercayaan dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2. Penganut aliran kepercayaan mengalami kerugian berupa, kesulitan dalam mengakses pekerjaan, kesulitan dalam mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan, hak jaminan sosial, termasuk kesulitan dalam mengakses dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Lahir, dan Akte Nikah);
3. Adanya stigma negatif yang dilakukan oleh masyarakat, melalui pemberian label “kafir” dan “sesat”, bahkan penolakan dari masyarakat untuk dimakamkan pada pemakaman umum.

Ketiga alasan diatas menjadi dasar oleh para Pemohon bahwa telah terjadi kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal-Pasal dimaksud. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya mengabulkan seluruh Permohonan para Pemohon. MK menyatakan, bahwa frasa “Agama” dalam ketentuan dimaksud, harus dimaknai juga sebagai “kepercayaan”. Dengan dibacakannya Putusan MK, maka Aliran Kepercayaan memiliki kedudukan yang sama dalam administrasi kependudukan, sebagaimana agama-agama lainnya.

Dasar hukum pengaturan agama dan kepercayaan di Indonesia adalah Pasal 29 UUD NKRI 1945, yang pada pokoknya menekankan bahwa Negara

Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, serta memberikan jaminan kemerdekaan untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan. Kemudian dalam penjelasan pasal 29 (1) dikatakan bahwa “ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini bermakna, setiap orang atau golongan aliran baik berdasarkan agama ataupun berdasarkan kepercayaan, mempunyai hak hidup di dalam Negara Republik Indonesia dan negara menjamin setiap penduduk yang melakukan ibadah (hubungan dengan Tuhan) baik menurut cara agama yang dianutnya maupun menurut cara kepercayaan yang dianutnya.

Pengaturan tentang jaminan hak warga negara untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya (hak atas kebebasan beragama) tersebut menunjukkan bahwa UUD NKRI 1945 merupakan UUD atau konstitusi yang tercipta oleh *resultante* (kesepakatan) bangsa yang religius. Artinya UUD NKRI 1945 dibangun berdasarkan falsafah ketuhanan yang menjiwai bangsa Indonesia. Falsafah ketuhanan tersebut secara tegas tersurat dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan rakyat Indonesia tercapai “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur”.

Dengan berdasarkan pasal 29 (UUD) 1945 tersebut, maka pada dasarnya orang boleh menganut aliran kepercayaan, boleh menjadi pendiri dan pembawa ajaran kepercayaan, dan boleh beribadat cara bagaimana saja, di dalam Negara Republik Indonesia, sepanjang sikap tindaknya, sepak terjangnya, perilaku kegiatannya, tidak bertentangan dengan Negara Pancasila, tidak mengganggu ketertiban, keamanan masyarakat dan tidak berusaha melakukan kekacauan masyarakat atau melakukan pemberontakan terhadap Negara Pancasila.

2. Ditinjau dari pernyataan para penghayat kepercayaan

Ditinjau dari alasan-alasan para pemohon dan pernyataan-pernyataan para saksi menyatakan:

- a. Bahwa tanggung jawab negara berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah melindungi (to protect), menghormati (to respect), dan memenuhi (to fulfill) Hak Asasi warga negara baik hak-haksipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial budaya seperti hak atas pekerjaan, hak atas hidup layak, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, hak atas persamaan di depan hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk hidup, dan hak-hak lainnya⁴¹

b. Bahwa frase “tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan” sebagaimana disebutkan dalam pasal undang-undang a quo pada dasarnya inkonstitusional, sebab dengan pasal undang-undang a quomengakibatkan beberapa hal, yaitu: ⁴²

- 1) Penghayat kepercayaan dan Pemohon sulit mendapatkan KK dan KTPelektronik;
- 2) Meskipun Aparatur Pemerintahan melayani dengan memberikan KK dan KTP elektronik dengan kolom agama kosong atau di strip bagi penghayat kepercayaan dan Pemohon, tetapi juga menimbulkan masalah jika penghayat kepercayaan dan Pemohon membutuhkan KTP elektronik dan KK dalam kebutuhan sehari-hari, seperti tidak diterima di tempat pekerjaan karena kolom agamanya kosong atau tanda strip/-, dan masalah lainnya. Hal ini dialami Pemohon II, dengan tidak dicantumkannya agama kepercayaan di dalam KTPelektronik Pemohon II, telah terjadi diskriminasi yang dialami oleh Pemohon II dalam berbagai bentuk, seperti: kesulitan mengakses

⁴¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PII-XIV/2016, h. 13.

⁴² *Ibid.*, h. 13-14.

pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTPelektronik, KK, Akta Nikah, dan aktakelahiran. Demikian juga anak Pemohon III Dessy Purba juga mengalami hal yang sama. Anak Pemohon III ditolak melamar pekerjaan karena kolom agama di KTP elektronik bertanda strip.

Dari beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa para penganut penghayat kepercayaan mendapat kesulitan dalam memperoleh dan mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTPelektronik, KK, Akta Nikah, dan aktakelahiran.

Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 melanggar hak warga Negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif karena pasal-pasal a quo merupakan ketentuan yang diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui negara. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi para penghayat kepercayaan, maka hal demikian merupakan pengecualian yang didasarkan pada perbedaan atas dasar agama atau keyakinan yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan

HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupanlainnya.

Dari uraian di atas jelas ujar nya tetap dilayani dalam mengidentitaskan kependudukannya, berarti jelas bukan masalah pada peraturan yang ada melainkan adanya kekeliruan yang terjadi anata instansi terkait dengan para penghayat kepercayaan yang mengakibatkan buruknya pelayan sosial terhadap mereka. jelas dapat dipahami UU Aminduk yang dimaksudkan bukalah sebagai aspek yang menjadi penghambat para penganut penghayat kepercayaan. Dan seharusnya para penghayat dapat menjelaskan kepada publik atas status yang mereka miliki agar dapat diterima di lingkungan sektarnya.

3. Ditinjau dari sudut pandang pertimbangan hakim

Putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 memutuskan dan mengabulkan keseluruhan, pertama, menyatakan kata "agama" dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) UU No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk "kepercayaan".

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim MK menafsirkan berdasarkan penjelasan dari proses terbentuknya Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, "agama" dan "kepercayaan" diletakkan sebagai dua hal yang terpisah, dimana agama dan kepercayaan dirumuskan dalam dua ayat yang berbeda. Dengan meletakkan pengaturan agama dan kepercayaan dalam dua norma yang berbeda, UUD 1945 pada dasarnya juga menempatkan kepercayaan secara berbeda dengan agama.⁴³

Jika dikaitkan dengan konteks Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebagai pengaturan HAM dan Pasal 29 UUD 1945 sebagai jaminan negara atas kemerdekaan dalam memeluk agama, maka dalam hal ini dipersoalkan menyangkut pembatasan hak asasi yang berhubungan dengan agama dan aliran kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa antara agama dan kepercayaan dua hal yang berbeda.

Kedua, menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Adminduk tersebut yang menentukan data kolom agama dalam KK dan KTP-el tidak diisi bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi penghayat kepercayaan.

Kata bertentangan yang dinyatakan oleh hakim MK tidak tampak jelas alasannya pada putusan yang dikeluarkan, UUD 1945 pasal 29 berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

⁴³ *Ibid.*, h. 144.

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika dipahami secara rinci kata-perkata yang terdapat pada UU Aminduk penulis beranggapan poin penting yang tidak boleh di abaikan ialah pada kalimat “tetap dilayani dan di catat dalam database kependudukan”, dari sini bisa kita lihat bahwa tak ada yang di abaikan dalam pencatatan sipil kependudukannya.

Sebenarnya dalam hal ini penulis menganalisis bahwasannya Mahkamah Konstitusi tidak berbicara mengenai perbedaan antara agama dan kepercayaan melainkan hak-hak sipil masyarakat yang dilanggar karena adanya pasal 61 ayat (1) dan (2), pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam putusan nya penulis sangat menyayangkan putusan yang dikeluarkan oleh sembilan hakim MK tersebut, karena menurut pandangan penulis tidak ada hal yang bertentangan antara UU Aminduk dan UUD 1945 pasal 29 tersebut.

Pada kenyataannya Negara tetap menjamin kemerdekaan atas hak untuk beribadat oleh kelompok para penghayat aliran kepercayaan, dan selama ini para kelompok aliran kepercayaan itu telah dihimpun dan dibina oleh pemerintah dibawah nanungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam

artian aliran kepercayaan tetap di akui keberadaannya dalam negara. Namun para penghayat aliran kepercayaan ini masih saja berargumen menyatakan bahwa mereka masih saja terdiskriminasi.

Agama islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Keadilan bagi siapa saja, yaitu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan memberikan hak sesuai dengan haknya. Begitu juga dengan toleransi dalam beragama. Agama islam melarang keras berbuat zalim dengan agama selain islam dengan merampas hak-hak mereka, Allah SWT Berfirman :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah: 8)

Mencintai sesama tetangga dijelaskan, antara lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ خَرِّمَةَ)

Dinarasikan Ibnu `Amr RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Dan, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya.” (HR. Ahmad, Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi dalam Syu’abul Iman, Sa’id bin Manshur, ad-Darimi, Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad, dan Ibnu Khuzaimah).

Sebagaimana diketahui, Rasulullah SAW tidak hanya bertetangga dengan Muslim namun beliau juga bertetangga dengan non Muslim. Di sekitar Madinah kala itu ada orang Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Mereka sama-sama mempunyai hak untuk dicintai. Dalam riwayat lain, mereka juga punya hak untuk mendapatkan kedamaian.

Dalam redaksi hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا
خَصْمُهُ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادِ)

Dinarasikan Ibnu Mas’ud RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang menyakiti seorang kafir dzimmi, maka aku kelak yang akan menjadi musuhnya. Dan siapa yang menjadikanku sebagai musuhnya, maka aku akan menuntutnya pada hari kiamat.” (Hadis ini diriwayatkan Khathib al-Baghdadi dalam Tarikh Bagdad).

Itulah gambaran kehadiran umat Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Rahmat atau kasih sayang itu tidak hanya dirasakan umat Islam, tapi non Muslim pun juga ikut merasakannya.

Hadis-hadis yang memaparkan toleransi cukup banyak, sebagaimana yang telah penulis ungkapkan di depan. Berikut ini penulis uraikan hal yang tampak sangat sederhana namun memiliki dampak yang luar biasa dalam menggambarkan toleransi yang dibina oleh Rasulullah SAW.

Dalam Pasal 29 UUD 1945 dilihat dari sudut teologi keagamaan, yaitu kebebasan untuk memeluk agama itu bersifat transenden (bersumber dari Tuhan) yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluk agama-agama secara bebas tanpa paksaan dari siapapun, selain itu Pasal 29 mengatur dengan tegas kebebasan memeluk agama bukan kebebasan untuk tidak menganut agama.

Namun dalam pertimbangannya Hakim MK juga menyatakan kalau Agama dan Kepercayaan itu ialah dua hal yang berbeda, menurut analisis penulis pernyataan itu tidak beralasan, karna jika ditinjau dari pengertiannya, antara agama dan kepercayaan sama-sama melakukan penyembahan atas sesuatu yang dijadikan jalan oleh manusia dan di taati, baik berupa keyakinan, aturan, ibadah, dan lain sebagainya. Jadi antara Agama dan Kepercayaan tetaplah merupakan satu hal yang sama.

Kata agama yang menjadi objek permasalahan sehasurnya menyadarkan para kelompok penghayat aliran kepercayaan untuk menjelaskan status

kepercayaan yang mereka yakini itu ialah merupakan sebuah agama yang sejalan dengan kriteria agama yang seharusnya diakui sesuai dengan norma hukum keagamaan yang sejalan dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

B. Dampak Kedepan Yang Ditimbulkan Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan hak penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitas keyakinannya di KTP mengundang respon berbeda-beda di kalangan masyarakat. Keputusan MK di atas memberikan semacam jaminan hukum baru atas kebebasan beragama bagi penghayat yang selama ini masih dianggap terbelenggu.

Penulis menyatakan keberatan meskipun sadar bahwa itu merupakan keputusan final. Kepercayaan tidak memiliki kedudukan yang setara dengan agama sehingga pencantuman identitas sebagai penghayat kepercayaan di dalam KTP tidaklah relevan. Seharusnya aliran kepercayaan tidak bisa disamakan dengan agama, sebab agama merupakan ajaran yang timbul dari wahyu tuhan dan memiliki kitab suci. Sementara aliran kepercayaan adalah ajaran yang lahir dari budaya yang ada dalam masyarakat yang tidak bersumber dari kitab suci.

Pencantuman identitas kepercayaan sebagai hal yang bisa dipahami dalam perspektif HAM dan demokrasi, namun dianggap belum *urgent* dalam konteks sekarang. Asumsi ini didasarkan pada pandangan bahwa Indonesia butuh suasana tenang lebih dahulu dan hal-hal yang bersifat kontroversial akan menyebabkan keadaan nasional yang tidak stabil.

Indonesia memang bukan negara agama, tetapi warga negaranya adalah orang yang beragama. Oleh karena itu pemerintah hadir untuk mengadministrasikan dan mengatur relasi umat beragama. Selama ini dalam melayani enam agama saja tidak mudah. Oleh karena itu, kementerian agama, kementerian dalam negeri, kementerian pendidikan mengkaji proses ketertiban administrasi lebih lanjut terkait putusan MK terbaru ini, yang pasti akan ada dampak administrasi yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut. Putusan tersebut akan berimbas pada pendataan warga negara, dia akan terkait dengan administrasi KTP, KK, dan lain-lain.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut membawa dampak luas terhadap Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tambahan beban anggaran negara untuk membiayai dan memfasilitasi penulisan kata “kepercayaan” di belakang kata “agama”. Putusan ini dikhawatirkan

menimbulkan keresahan masyarakat dan menyulitkan pemerintah dalam mengimplementasikannya.

Perlakuan terhadap penghayat kepercayaan dan pemeluk agama yang tidak diakui negara masih merupakan perlakuan dengan alasan yang masuk akal, karena penghayat kepercayaan terdiri dari ratusan kelompok yang berbeda, demikian pula jika pengakuan terhadap agama apapun harus diakui maka jumlah bisa mencapai belasan agama. Hal demikian membawa beban administrasi pemerintahan yang demikian berat, sehingga tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pelayanan administrasi Kependudukan dengan mencatat database kependudukan penghayat kepercayaan dipandang sudah cukup memadai dalam rangka pemenuhan standar minimum HAM, sehingga tidak dengan alasan logis jika kepentingan ratusan ribu orang penghayat kepercayaan disamakan dengan kepentingan ratusan juta umat beragama.

Sebagaimana diketahui, ada 187 aliran kepercayaan tingkat pusat di Indonesia yang tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelesaian Putusan MK itu membuat Kementerian Dalam Negeri perlu mengubah UU Adminduk, mengakomodir 187 aliran kepercayaan di sistem kependudukan, dan mengubah format e-KTP menjadi agama/kepercayaan.

MK seharusnya mempertimbangkan kondisi negara saat ini, yang tidak memungkinkan setiap penghayat kepercayaan dan pemeluk agama apapun dilayani sebagaimana mestinya. Putusan MK tidak berpijak dari realitas yang ada melainkan hanya semata-mata mempertimbangkan aspek HAM tanpa mempertimbangkan sama sekali kearifan lokal yang seharusnya menjadi alasan sosiologis bagi setiap keputusan MK.

Berdasarkan sudut hak asasi manusia dan pemenuhan hak sipil warga negara, keputusan MK itu sangat penting dan akan memberikan dampak luas terhadap langkah-langkah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan di Indonesia, yang perlu dilakukan pemerintah, pertama, melakukan pendataan mengenai penganut/penghayat kepercayaan. Tidak perlu ada pembatasan penghayat yang diakui atau tidak diakui. Kedua, memastikan hak-hak penganut aliran kepercayaan dipenuhi pemerintah.

Dengan adanya pengakuan terhadap aliran kepercayaan ini bisa saja akan menimbulkan tuntutan perlakuan yang sama dari berbagai aliran kepercayaan dan keyakinan, seperti aliran Ahmadiyah serta Syi'ah yang selama ini menjadi masalah di lingkungan umat Islam. Selain itu konflik lainnya dari putusan MK ini yakni akan berpotensi menjadi pintu masuk bagi LGBT, dimana mereka juga akan meminta perlakuan dan pelayanan yang sama dari negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penting dalam kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan yang berguna untuk memudahkan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain dalam sebuah negara. Undang-undang Aminduk yang diterapkan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dengan berbagai macam alasan, salah satunya yang terjadi saat ini ialah karena persoalan pencantuman agama yang diprotes oleh kelompok aliran kepercayaan yang ada di Indonesia.

Kebebasan beragama dan beribadah (*freedom of religion*) adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Hak atas kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik. Hak ini diturunkan langsung atau bersumber pada konsepsi hak-hak alamiah (*natural rights*). Hak ini melekat pada setiap orang sebagai manusia, dan bukan karena pemberian oleh Negara.

Namun yang perlu untuk dipahami, Jaminan kebebasan beragama dan beribadah atau kebebasan beragama (*freedom of religion*) tidak bersifat absolut

atau mutlak, melainkan kebebasan yang terbatas atau terikat oleh batasan-batasan hak-hak beragama pihak lain. Pembatasan atas kebebasan beragama dan beribadah melalui atauran yang dibuat negara (regulasi) harus menjamin rasa keadilan, kedamaian, kesamaan derajat (*egalitarian*) antar pemeluk agama. Artinya, sekalipun negara menjamin hak kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan, akan tetapi agama dan kepercayaan dimaksud, haruslah agama dan kepercayaan yang dijiwai oleh Sila Pertama, yakni ketuhanan "Yang Maha Esa".

Putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata "agama" dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) UU No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk "kepercayaan". Dalam artian kata agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda, padahal jika ditinjau dari pengertiannya secara ilmiah antara agama dan kepercayaan merupakan satu hal yang sama. Sama-sama bertujuan meyakini atas sesuatu yang dianggap benar atau nyata, jadi hemat penulis kepercayaan dan agama menunjukan pemaknaan yang sama, yaitu sama-sama menunjukkan subjek.

Dan pada pengakuan hukumnya, status aliran kepercayaan pada UU Aminduk membunyikan “tetap dilayani dan di catat dalam database kependudukan”, dari sini bisa kita lihat bahwa tak satupun yang di abaikan dalam pencatatan sipil kependudukannya. Pada kenyataannya Negara tetap menjamin kemerdekaan atas hak untuk beribadat oleh kelompok para penghayat aliran kepercayaan, dan selama ini para kelompok aliran kepercayaan itu telah dihimpun dan dibina oleh pemerintah dibawah nanungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam artian aliran kepercayaan tetap di akui keberadaannya dalam negara.

Jadi dalam putusan nya penulis sangat menyayangkan putusan yang dikeluarkan oleh sembilan hakim MK tersebut, karena menurut pandangan penulis tidak ada hal yang bertentangan antara UU Aminduk dan UUD 1945 pasal 29 tersebut.

Berangkat dari paradigma ini, maka Putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan aliran kepercayaan dalam kolom agama pada KTP, perlu disikapi secara secara bijak, dan tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administratif semata. Sebagai sebuah Putusan Pengadilan yang bersifat *final and binding*, maka putusan MK wajib dipatuhi dan dihormati. Namun dalam realisasinya, hal ini perlu untuk pengawasan yang serius, agar tidak melahirkan persoalan baru,

yang justru semakin rumit. Catatan-catatan yang penting berkenaan dengan Putusan ini meliputi:

1. Perlu ada pendataan dan verifikasi terhadap aliran kepercayaan, untuk memastikan agar tidak ada kepercayaan yang menyimpang dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan, yang tidak bertentangan atau membahayakan dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika ada aliran kepercayaan yang menyimpang dari dasar ini, maka sekalipun aliran dimaksud bersumber dari masyarakat asli Indonesia, Negara tidak boleh mengakomodasi hal dimaksud, karena akan mengganggu harmoni dan keseimbangan masyarakat Indonesia.
2. Dalam kaitannya dengan Agama-agama yang diakui di Indonesia, Putusan MK ini telah menempatkan Agama dan Aliran Kepercayaan menjadi dua hal yang berbeda, termasuk pengaturan dalam hal hak memiliki tempat ibadah sendiri, hak mengadakan ritual perkawinan, hak mendapatkan pendidikan sesuai keyakinan, dan lain-lain. Semua hal ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah secara formal dalam bentuk administrasi, mulai pendidikan agama, perkawinan, tempat ibadah dan lain-lain.

3. Perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap berbagai aliran, mengingat potensi konflik antara Aliran Kepercayaan itu sendiri, dengan Agama-Agama lain yang telah lebih dahulu diakui oleh Negara.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang menguji suatu Undang-undang terhadap UUD NKRI 1945, maka dituntut untuk lebih hati-hati dan komprehensif dalam mengeluarkan putusannya, karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and bulding dan tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusannya.
2. Pemerintah sebahai lembaga tinggi negara agar tetap bersikap netral dalam menetapkan sebuah keputusan.

Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan yang serius berupa pendataan dan verifikasi terhadap penghayat kepercayaan untuk memastikan agar tidak ada penganut penghayat kepercayaan yang menyimpang dari prinsip Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agung RI Kejaksaan, *Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Pakem*, Jakarta, 1985.

Bustanuddin, Agus, *AGAMA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA, Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.

Darmodiharjo Darji dkk., *SANTIAJI PANCASILA*, (Usaha Nasional Surabaya – Indonesia, 1981.

Fauz, Noor, *Berpikir Seperti Nabi*, Cet 1, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2009.

Hardikusuma, Hilman, *Antropologi Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hardjana, Agus M, *Religiositas, Agama Dan Spiritualitas*, Cet, 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.

HM Rasyidi, *Islam dan Kebatinan* Jakarta: Yayasan Islam Studi Club Indonesia, 1967.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa: Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

K. Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang Di Dunia Dan Pemeluknya*, Cet, 1. Bandung: Penerbit Angkasa, 2003.

Kartapradja, Kamil, *Aliran Kebatinan Dan Kepercayaan Di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Masagung, 1985.

Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Agustus, 2010.

Mahmud, M.H. Muhammad Badjuri, *Rekapitulasi Islam dalam Hidup Keberagaman*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994.

Manullang, Fernando M., *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.

Palguna, Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

Rianto, Adi, *Metode Penelitian sosial dan hukum*, Granit, 2010.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 102.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.

Subagya, Rahmat, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1976.

Syam, Firdaus, *DILEMA PLURALITAS: HAMBATAN ATAU PENGUATAN DEMOKRASI BANGSA INDONESIA*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2, 2011.

Zamharir, Muhammad Hari, *Agama dan Negara*, PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2004.

A. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undnag-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 97/Pii-Xiv/2016

B. INTERNET

ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/73 (diakses tanggal 19 April

2018 pukul 16:18 WIB).

<http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/11/Jur>

[nal%20Djuman%20\(11-16-13-06-48-41\).pdf](#) (diakses tanggal 26 April

2018 pukul 22:15 WIB).

<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187->

[kelompok-penghaya t-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah](#) (diakses

tanggal 5 februari 2018 pukul 21:41 WIB)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saidina Hamza, lahir di Sibolga, pada tanggal 18 Maret 1996. Anak dari Ahmad Saidi dan Siti Ratna Sinaga, anak kedua dari lima bersaudara.

Memulai pendidikan dari Taman Kanak (TK) di RA Muslimat NU Pandan selesai pada Tahun 2002, Kemudian Melanjut ke SD Negeri 152979 Pandan. Lulus pada Tahun 2008. Kemudian melanjut ke MTS Darur Rachmad Sibolga dan Lulus pada Tahun 2011. Kemudian melanjut ke SMA Negeri 1 Sibolga dan Lulus pada Tahun 2014. Setelah itu melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah.